



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 513 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA
BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan Nama Pengurus Barang Pembantu pada Lingkup Dinas Kesehatan, sehingga dilakukan pergantian Pengurus Barang Pembantu pada Lingkup Dinas Kesehatan, maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Lingkup Dinas Kesehatan yang baru;
- b. Bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menetapkan Nama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi UPT yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengguna Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

K
b

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN NAMA KUASA PENGGUNA BARANG DAN
 PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA LINGKUP DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2023.

NO	NAMA UPT	JABATAN		
		KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KETERANGAN
1	Puskesmas Salakan	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016	Hendri Solilitan, AMKL NIP. 19850704 201101 1 013	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
2	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007	Elvin Mainingga, AMKL NIP. 19910930 202203 2 002	TMT. 2 Oktober 2023 - 31 Desember 2023
3	Puskesmas Tinangkung Utara	Adriannus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002	Jismil S. Kadae, S.Kep,Ns NIP. 19890214 201903 1 001	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
4	Puskesmas Totikum	Wiwiek Indhriani, SKM NIP. 19820915 201001 2 022	Novel Ahmad, A.Md.Kep NIP. 19770215 201212 1 002	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
5	Puskesmas Totikum Selatan	Brusli I. Sabuntak, A.Md.Kep NIP. 19791001 199703 1 001	Pinus Ludong NIP. 19760720 200901 1 009	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
6	Puskesmas Mansamat	Hayun Dakila, A.Md.Kep NIP. 19720524 199503 1 001	Bialpin Mirina, SKM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
7	Puskesmas Saleati	Sutrisno Kobunggol, S.Kep NIP. 19810512 200902 1 006	Riswanto Kobunggol NIP. 19840718 201001 1 015	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
8	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002	Nurhayati Kabuang, A.Md.Kep	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
9	Puskesmas Bulagi	Heliyawati Marlapan, S.Gz NIP. 19850722 200804 2 002	Novita Gabriyella Tudaan, SKM NIP. 19940623 201903 1 002	TMT. 2 Oktober 2023 - 31 Desember 2023

Handwritten signature/initials

NO	NAMA UPT	JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
10	Puskesmas Sabang	Jhon Ferdy Karamoy, S.K.M NIP. 19790622 200604 1 011	Felix Stepen A. Latongano, A.Md.Kep	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
11	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027	Yuspiannus, A.Md.Kep NIP. 19860215 201001 1 009	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
12	Puskesmas Lumbi-lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006	Adirahmad Oppo, SKM	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
13	Puskesmas Lolantang	Isharmanto Malingong, A.Md.Kep NIP. 19801128 200902 1 003	Magdalena Montiley	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023
14	Puskesmas Bonepuso	Fajar H. Kapala, A.Md.Kep NIP. 19820209 200604 1 011	Poni Batikambu, A.Md.Keb	TMT. 2 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KHISAN BASIR